

TINDAK PIDANA KORUPSI

2021

PERGUB SUMUT NO. 18, BD 2021/ NO. 18, 20 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN/PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Sumatera Utara secara lebih optimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan/Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 6 Tahun 2016; Pergub No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 15 Tahun 2020; Pergub No. 27 Tahun 2020.
- Pelaksanaan, pengelolaan dan penanganan pelaporan/pengaduan langsung dan rahasia (Whistleblowing) tindak pidana korupsi/penyimpangan bertujuan:
 - a. menyediakan mekanisme pelaporan/pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas dan keamanan pelapor/ pengadu / whistleblower;
 - b. meningkatkan peran Pegawai ASN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi/ penyimpangan; pemberantasan
 - c. meningkatkan upaya pencegahan dan tindak pidana korupsi/penyimpangan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dicintai, adil dan terpercaya di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Oktober 2021, ditetapkan 28 September 2021.

- Lampiran : -